

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan secara normatif mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Layanan Urun Dana *Equity Crowdfunding*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap investor pada layanan urun dana *equity crowdfunding* terdapat dua bentuk perlindungan yaitu perlindungan Preventif dan Perlindungan Represif, Tidak hanya dari segi syarat dan ketentuan bentuk perlindungan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2021 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).
2. Pada tanggung jawab Penyelenggara layanan urun dana *Equity Crowdfunding* Setelah dilakukannya penawaran saham maka penyelenggara juga akan melaksanakan penawaran saham di pasar sekunder atau *Secondary Market* yang biasa kita kenal jual beli saham di bursa efek namun pasar sekunder bursa dan pasar sekunder di Layanan Urun Dana terdapat perbedaan yaitu Pada Bursa Pasar Ini di buka setiap Jam kerja Bursa Senin – Jumat tidak termasuk hari libur namun pada Layanan Urun Dana Pasar Sekunder hanya dibuka sebanyak 2 kali dalam setahun dengan periode tertentu dalam POJK NO 16/ POJK.4/2021 Belum dijelaskan bagaimana Mekanisme waktu pelaksanaan Pasar sekunder tersebut.

### B. SARAN

Adapun saran dari penulis terkait Perlindungan Investor Pada Layanan Urun Dana *Equity Crowdfunding* antara lain :

1. Dalam hal perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Layanan Urun Dana sebaiknya Pemerintah menyiapkan regulasi yang lebih spesifik terhadap Layanan Urun Dana dan diperlukan suatu lembaga pemerintah yang secara Fokus mengawasi terkait Layanan Urun Dana seperti KPEI yang menjamin kelangsungan transaksi Efek pada Layanan Urun Dana , selain itu juga perlu adanya Undang – Undang yang mengatur terkait Layanan Urun Dana dengan tujuan memberikan kepastian hukum yang lebih konkrit dan juga dapat memberikan Perlindungan Hukum Yang lebih jelas terhadap investor Pada Layanan Urun Dana. Selain itu penulis juga menganjurkan dalam hal perlindungan Data Pribadi yang saat ini masih dalam Tahap RUU Perlindungan Data Pribadi Yang masih Bahas di DPR untuk Dapat memberikan perlindungan Data Pribadi Khusus Pada bidang Investasi.
2. Dalam hal Kegiatan pasca dilakukannya Penawaran saham yaitu dilaksanakan Pasar sekunder untuk adanya regulasi yang jelas dalam peraturan perundang – Undangan karena saat ini masih belum diatur secara spesifik terkait hal tersebut, juga perlu adanya sistem yang transparan dalam kegiatan pasar sekunder tersebut agar tidak terjadinya permasalahan terutama dalam penyimpanan Efek dari layanan urun dana kepada KSEI yang berfungsi dalam penyimpanan efek.